

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Uji Hipotesis yaitu Uji T (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan). Uji T dilakukan untuk membuktikan secara parsial ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak) dengan variabel dependen (efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan) di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Uji F dilakukan untuk membuktikan secara simultan atau bersama-sama mengenai ada tidaknya pengaruh antara variabel pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

A. Pengaruh Pendapatan Perkapita Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil analisis Uji T menyatakan bahwa pendapatan perkapita wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Menurut Teori Pertumbuhan Klasik yang dipelopori Adam Smith, David Ricardo, Maltus dan John Stuart Mill dalam Sri Agustina⁶¹, menyatakan bahwa pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan

⁶¹ Sri Agustina, dkk, *Pengaruh PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14, No. 1, (Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya, 2016)

kenaikan pendapatan perkapita, tetapi apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optional maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Agustina⁶², yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap PBB, dengan maksud kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari beberapa faktor yaitu tingkat pendapatan seseorang, kekayaan dan konsumsi masyarakat. Jika semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan PBB.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arif Rahman⁶³, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” Hasil penelitian oleh Arif Rahman yaitu pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukit Tinggi.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak bumi dan bangunan dapat menguntungkan pejabat negara, karena banyaknya kasus korupsi yang pernah terjadi berhubungan dengan uang pajak dimana uang tersebut seharusnya untuk kemakmuran rakyatnya namun

⁶² Sri Agustina,dkk, *Pengaruh PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak,.....*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14, No. 1, (Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya, 2016)

⁶³ Arif Rahman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Artikel Fakultas Ekonomi, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2018) diakses di <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946> pada tanggal 22 November 2020 pukul 12:30

diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak yang berpendapatan tinggi enggan membayar pajaknya.

B. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil analisis Uji T menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut Teori Carolina⁶⁴, faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Siti Salmah⁶⁵, yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak PBB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Chandra Apsari Manuaba dan Gayatri⁶⁶, berdasarkan uji t variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

⁶⁴ Veronica Carolina, *Pengetahuan Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 7

⁶⁵ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi Volume. 01, No. 02, (Makasar: STIE-LPI, 2018)

⁶⁶ Ida Ayu Chandra Apsari Manuaba dan Gayatri, *Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, E-Jurnal Akuntansi, Volume 19, No. 02, (Bali: Universitas Udayana, 2017)

Penelitian ini bertolak belakang dengan Penelitian yang dilakukan oleh Cristi Devi Darnita⁶⁷, yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan PBB-P2 Kota Palangka Raya pada tahun 2014 belum efektif, dikarenakan belum tercapainya target pendapatan PBB-P2.

C. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil analisis Uji T yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut *Theory of Reasoned Action*⁶⁸, seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Sri⁶⁹, yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, variabel kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, variabel kepatuhan dalam

⁶⁷ Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangka Raya*, (Tax & Accounting Review, Volume 04, No. 02, 2014)

⁶⁸ Apriani Purnamasari,dkk, *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2*, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume 14, No. 1, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2017),hlm.24

⁶⁹ Annisa Sri Rachmah, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan variabel kepatuhan dalam membayar tunggakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PBB.

D. Pengaruh pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil Uji-F yang menyatakan bahwa variabel pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiara Ullfa Yanuesti⁷⁰, yang menyatakan bahwa masing-masing variabel yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan/perkotaan secara parsial dan bersama-sama.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Ardila⁷¹, yang menyatakan bahwa variabel wajib pajak dan pendapatan perkapita secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi.

⁷⁰ Tiara Ullfa Yanuesti, *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Volume 08 No. 01, Tahun 2015)

⁷¹ Ardila, *Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi Tahun 2014-2018*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifudin, 2019)

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi, Nilai R^2 sebesar 0,622 menyatakan bahwa efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 62,2% sedangkan sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini. Variabel-variabel lain tersebut dapat berupa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus,⁷² asas manfaat pajak, efektivitas peran pihak ketiga, *e-system* perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima dan peraturan yang lengkap.⁷³

⁷² Lisa Christin Kolinung, dkk, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wenang Kota Manado*, Jurnal EMBA Volume 07, N. 03, (Manado: Universitas Samratulangi, 2019)

⁷³ Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangka Raya*, (TAX & ACCOUNTING REVIEW, Volume 04, No. 02, 2014)